

PRINSIP LIMITED LIABILITY : PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN

Anggris Bagus Eka Saputra¹, Lutfiah Nur Janah², Rafi Rizaldi Khaeran³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230202@ums.ac.id¹, c100230191@ums.ac.id², c100230172@ums.ac.id³

ABSTRACT; *This study examines the liability of directors for corporate losses within the Indonesian company law framework, focusing on the application of the limited liability principle. The purpose of this research is to analyze the scope of directors' liability for corporate losses and to assess the extent to which the principle of limited liability may be applied or set aside in cases involving directors. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by examining Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and relevant corporate law doctrines. The findings indicate that directors' liability is not absolute but conditional, depending on the existence of fault or negligence in performing their managerial duties. Directors are not personally liable for corporate losses as long as business decisions are made in good faith, with due care, and without conflicts of interest in accordance with the business judgement rule. However, the protection of limited liability may be lifted if directors are proven to have breached fiduciary duties or abused their authority. In conclusion, Indonesian company law seeks to balance legal protection for reasonable business risk-taking with the enforcement of directors' accountability in corporate management.*

Keywords: *Business Judgement Rule, Directors, Limited Liability, Limited Liability Company.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian perseroan dalam hukum perseroan Indonesia dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip limited liability. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan serta mengkaji sejauh mana prinsip tanggung jawab terbatas dapat diberlakukan atau dikesampingkan terhadap direksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta doktrin hukum perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat, dan bergantung pada adanya unsur kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan. Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, serta tanpa konflik kepentingan sebagaimana prinsip business judgement rule. Namun, prinsip limited

liability dapat dikesampingkan apabila direksi terbukti melanggar kewajiban fidusia atau menyalahgunakan kewenangan. Kesimpulannya, hukum perseroan Indonesia membangun keseimbangan antara perlindungan terhadap risiko bisnis yang wajar dan penegakan akuntabilitas direksi dalam pengelolaan perseroan.

Kata Kunci: Business Judgement Rule, Direksi, Limited Liability, Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum bisnis saat ini, aspek utamanya adalah gagasan tanggung jawab terbatas, yang melindungi investor dari utang perusahaan yang melebihi nilai saham yang mereka miliki. Oleh karena itu, jajaran pimpinan perusahaan, terutama para direktur, bertugas menangani pilihan operasional dan manajemen sehari-hari. Namun, jika pilihan atau tindakan dewan direksi menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, muncul pertanyaan penting: dengan mengakui bahwa pemegang saham dilindungi oleh tanggung jawab terbatas, bagaimana dan sejauh mana dewan direksi dapat bertanggung jawab?

Persoalan pertanggungjawaban direktur atas kerugian keuangan perusahaan merupakan hal yang kompleks. Meskipun direktur memegang kendali, mereka diizinkan untuk membuat pilihan berdasarkan penilaian mereka terhadap lingkungan bisnis, dan ini biasanya melibatkan pengambilan risiko. Namun, jika pilihan-pilihan ini merugikan perusahaan, yang disebabkan oleh kecerobohan, menyebabkan wewenang, atau penanganan yang buruk, gagasan akuntabilitas terbatas tidak serta merta melindungi direktur dari tanggung jawab pribadi. Menurut dokumen hukum, direktur dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu jika terdapat bukti bahwa pilihan mereka cacat, ceroboh, baik secara individu maupun kelompok¹.

Dalam kerangka hukum Indonesia yang mengatur korporasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, juga dikenal sebagai UUPT, yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, menjabarkan peraturan mengenai wewenang dan tugas direksi. Selain itu, undang-undang ini juga menguraikan metode yang dapat digunakan pemegang saham atau entitas terkait lainnya untuk meminta pertanggungjawaban langsung jika perseroan mengalami kerugian².

¹ Rina Yuliana, "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan dalam Perspektif Hukum Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi* 3, no. 2 (2021): 115–130, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/122/38/904>

² Rizky Dwi Ananda, "Prinsip Limited Liability dan Pertanggungjawaban Direksi dalam Hukum Perseroan Terbatas," *Notarius: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* 17, no. 1 (2024): 45–60, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/42045/pdf>.

Lebih jauh lagi, aturan penilaian bisnis sering berfungsi sebagai strategi pertahanan bagi anggota dewan, membantu mereka menghindari tanggung jawab pribadi atas kerugian finansial, menjamin pilihan mereka dibuat secara jujur, penuh pertimbangan, dan tanpa motivasi mementingkan diri sendiri³.

Dalam praktiknya, persoalan pertanggungjawaban direksi menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis dan tuntutan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Direksi tidak lagi sekadar dipandang sebagai pengelola operasional, melainkan sebagai fiduciary yang memikul kewajiban kepercayaan (*fiduciary duties*) terhadap perseroan. Kewajiban tersebut menuntut direksi untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu⁴. Pelanggaran terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata maupun, dalam kondisi tertentu, tanggung jawab pidana.

Dalam konteks ini, hukum perseroan berusaha menyeimbangkan dua kepentingan yang saling berhadapan. Di satu sisi, diperlukan perlindungan hukum bagi direksi agar tidak selalu dibebani risiko pribadi atas setiap keputusan bisnis yang berujung pada kerugian. Perlindungan ini penting untuk menjaga iklim usaha yang dinamis dan mendorong pengambilan keputusan yang inovatif. Di sisi lain, hukum juga harus menyediakan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, kelalaian, serta tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan perseroan dan para pemangku kepentingannya⁵.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya⁶. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku mutlak bagi direksi. Bahkan, dalam hal direksi terdiri atas lebih dari satu orang, undang-undang membuka kemungkinan adanya tanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali

³ Siti Rahmawati dan Denny Pratama, "Business Judgment Rule sebagai Dasar Perlindungan Hukum bagi Direksi," *Jurnal Hukum dan Bisnis* 8, no. 3 (2022): 221–238, <https://pdfs.semanticscholar.org/b292/c9f3c501df2f85584e91dc1323f73895d86f.pdf>

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 87.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 141.

⁶ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dapat dibuktikan bahwa anggota direksi tertentu telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian yang wajar.

Namun demikian, UUPT juga mengakomodasi perlindungan hukum melalui penerapan *business judgement rule*, yaitu doktrin yang menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil sepanjang keputusan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, serta dengan tujuan untuk kepentingan perseroan⁷. Doktrin ini menempatkan proses pengambilan keputusan sebagai tolok ukur utama, bukan semata-mata hasil akhir berupa untung atau rugi. Dengan demikian, kerugian perusahaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menuntut tanggung jawab pribadi direksi.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai tanggung jawab direksi telah diatur secara relatif komprehensif, dalam praktik masih ditemukan berbagai perdebatan dan ketidakjelasan dalam penerapannya. Perbedaan penafsiran mengenai batas kelalaian, ukuran kehati-hatian, serta pembuktian adanya itikad buruk sering kali menjadi sumber sengketa antara direksi dan pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa kajian akademik mengenai pertanggungjawaban direksi masih memiliki relevansi yang tinggi, terutama dalam konteks perkembangan dunia usaha dan praktik peradilan di Indonesia⁸.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai batas tanggung jawab direksi tidak hanya penting dari perspektif normatif, tetapi juga dari sisi praktis. Pemahaman yang tepat mengenai konsep ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi direksi dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi perseroan dan pemegang saham dari tindakan pengurusan yang merugikan. Dengan demikian, hukum perseroan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan prinsip akuntabilitas.

Mengingat konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan, serta mengkaji penerapan prinsip *limited liability* terhadap direksi dalam hal tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk memberikan

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 102.

⁸ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi dan Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 156.

pemahaman yang komprehensif mengenai batasan pertanggungjawaban hukum direksi dalam sistem hukum perseroan Indonesia, sekaligus menjelaskan sejauh mana prinsip tanggung jawab terbatas dapat diberlakukan atau dikesampingkan guna menjamin akuntabilitas direksi tanpa menghambat pengambilan risiko yang wajar dalam kegiatan bisnis.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggungjawab Direksi terhadap kerugian Perusahaan?
2. Bagaimana penerapan prinsip Limited Liability terhadap Direksi yang merugikan Perusahaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan pengaturan hukum tertulis dan konstruksi pertanggungjawaban direksi menurut sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab direksi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab terbatas, pertanggungjawaban pribadi direksi, serta prinsip *business judgement rule* yang berkembang dalam doktrin hukum perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Direksi terhadap kerugian Perusahaan

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum perseroan, tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan dalam hukum Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan bersyarat. Direksi pada prinsipnya bertindak sebagai organ perseroan yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mewakili perseroan sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, setiap tindakan direksi pada dasarnya dipandang sebagai tindakan perseroan itu sendiri⁹.

Namun, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, unsur kesalahan atau kelalaian menjadi faktor penentu timbulnya pertanggungjawaban hukum direksi.

Dalam praktiknya, unsur kesalahan atau kelalaian menjadi faktor penentu dalam menilai ada atau tidaknya tanggung jawab direksi. Kesalahan dapat berupa tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*), penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, maupun pengambilan keputusan tanpa dasar pertimbangan yang memadai. Sementara itu, kelalaian dapat tercermin dari kegagalan direksi untuk bertindak dengan standar kehati-hatian yang wajar sebagaimana dituntut oleh prinsip *fiduciary duties*. Temuan ini menegaskan bahwa konsep tanggung jawab direksi berakar pada fiduciary duty, yakni kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan semata-mata demi kepentingan perseroan¹⁰. Kerugian perusahaan tidak serta-merta menjadi dasar untuk menuntut direksi secara pribadi, karena kegiatan bisnis secara alamiah mengandung risiko.

Lebih lanjut, dalam hal direksi terdiri dari lebih dari satu orang, UUPT menganut prinsip tanggung jawab tanggung renteng. Artinya, seluruh anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama atas kerugian perseroan. Namun demikian, undang-undang juga memberikan ruang pembelaan bagi anggota direksi tertentu yang dapat membuktikan bahwa dirinya telah menjalankan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah berupaya mencegah timbulnya kerugian tersebut¹¹. Dengan demikian, tanggung jawab direksi bersifat individual sekaligus kolektif, tergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing anggota direksi dalam pengambilan keputusan.

Jika setiap keputusan bisnis yang berujung kerugian selalu dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka direksi akan berada dalam posisi defensif yang berlebihan

⁹ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 89.

¹¹ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dan enggan mengambil keputusan strategis¹². Oleh karena itu, hukum membedakan antara kerugian akibat risiko bisnis dan kerugian akibat kesalahan manajerial.

Direksi baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kurangnya kehati-hatian, konflik kepentingan, atau pelanggaran hukum. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab direksi tidak lagi bersifat korporatif, melainkan berubah menjadi tanggung jawab personal, bahkan dapat bersifat tanggung renteng apabila keputusan diambil secara kolektif¹³.

Penerapan prinsip *Limited Liability* terhadap Direksi yang merugikan Perusahaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip *limited liability* pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pemegang saham, bukan direksi. Prinsip ini membatasi tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang disetorkannya, sehingga mereka tidak menanggung utang atau kerugian perseroan secara pribadi¹⁴. Oleh karena itu, penerapan prinsip tanggung jawab terbatas terhadap direksi tidak dapat disamakan dengan penerapannya terhadap pemegang saham.

Dalam konteks direksi, prinsip *limited liability* hanya berlaku sejauh direksi bertindak dalam koridor kewenangan, menjalankan tugas dengan itikad baik, serta mematuhi prinsip kehati-hatian. Selama tindakan direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan hukum, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi meskipun keputusan tersebut berujung pada kerugian perusahaan. Di sinilah doktrin *business judgement rule* memainkan peran penting sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi¹⁵.

Doktrin *business judgement rule* menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk menilai substansi keputusan bisnis yang diambil direksi, melainkan hanya menilai proses pengambilan keputusan tersebut. Selama direksi dapat membuktikan bahwa keputusan diambil berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, serta dengan tujuan untuk kepentingan perseroan, maka kerugian yang timbul tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 45.

¹³ Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi dan Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 154.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 101.

tanggung jawab pribadi direksi¹⁶. Dengan demikian, prinsip *limited liability* bagi direksi bersifat fungsional dan kondisional, bukan mutlak.

Namun, apabila direksi terbukti bertindak dengan itikad buruk, lalai, atau menyalahgunakan kewenangan, maka perlindungan *limited liability* tersebut gugur. Dalam kondisi ini, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, bahkan dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perseroan Indonesia secara tegas menolak penggunaan prinsip tanggung jawab terbatas sebagai alat pembenaran bagi tindakan direksi yang merugikan perseroan¹⁷.

Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip *business judgement rule*, yang membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan apabila keputusan bisnis diambil secara rasional, berdasarkan informasi yang memadai, dan tanpa konflik kepentingan¹⁸.

Prinsip *limited liability* tidak dapat dipahami secara absolut. Hukum korporasi Indonesia secara normatif membuka ruang untuk **menembus batas tanggung jawab terbatas** direksi apabila terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran kewajiban fidusia¹⁹.

Pasal 97 ayat (5) UUPT secara eksplisit mengatur bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini mencerminkan adopsi prinsip *business judgement rule* dalam sistem hukum Indonesia, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit sebagaimana dalam sistem common law.

Namun, ketika direksi bertindak dengan motif kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan perseroan, atau mengambil keputusan tanpa dasar pertimbangan yang wajar, maka prinsip *limited liability* kehilangan dasar pembenarannya. Dalam kondisi demikian, hukum memberikan legitimasi untuk membebaskan **tanggung jawab pribadi** kepada direksi sebagai bentuk perlindungan terhadap perseroan dan pemegang saham²⁰. Pembebanan tanggung jawab tersebut dimaksudkan tidak hanya sebagai mekanisme pemulihan atas

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 92.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 147.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 373.

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 112.

²⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 156.

kerugian yang timbul, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar direksi senantiasa menjalankan fungsi pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian yang tinggi.

Dengan demikian, penerapan prinsip *limited liability* terhadap direksi harus dipahami sebagai instrumen perlindungan yang bertujuan mendorong pengambilan risiko bisnis yang wajar, bukan sebagai tameng untuk menghindari akuntabilitas. Prinsip ini justru dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berusaha dan kewajiban hukum, sehingga direksi dapat menjalankan fungsi pengurusan secara profesional dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab direksi terhadap kerugian perusahaan dalam hukum perseroan Indonesia bersifat tidak mutlak dan ditentukan oleh adanya unsur kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan pengurusan perseroan, sehingga kerugian perusahaan tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi direksi sepanjang keputusan diambil dalam koridor kewenangan, itikad baik, dan prinsip kehati-hatian. Konsep pertanggungjawaban tersebut berlandaskan pada *fiduciary duty* yang menempatkan direksi sebagai pihak yang wajib bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan, sekaligus membedakan secara tegas antara kerugian yang timbul sebagai konsekuensi risiko bisnis dan kerugian yang bersumber dari kesalahan manajerial.

Selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip *limited liability* pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pemegang saham, namun dalam batas tertentu dapat memberikan perlindungan kepada direksi melalui penerapan prinsip *business judgement rule*, sepanjang direksi dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis diambil secara rasional, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, serta bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penerapan prinsip *limited liability* terhadap direksi bersifat kondisional dan dapat dikesampingkan apabila terbukti terjadi pelanggaran kewajiban fidusia, sehingga hukum perseroan Indonesia secara normatif membangun keseimbangan antara perlindungan terhadap pengambilan risiko bisnis dan penegakan akuntabilitas direksi dalam pengelolaan perseroan

DAFTAR PUSTAKA

- Yuliana, Rina. 2021. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan dalam Perspektif Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi* 3 (2): 115–130.
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/122/38/904>.
- Ananda, Rizky Dwi. 2024. "Prinsip Limited Liability dan Pertanggungjawaban Direksi dalam Hukum Perseroan Terbatas." *Notarius: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* 17 (1): 45–60.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/42045/pdf>
- Rahmawati, Siti, dan Denny Pratama. 2022. "Business Judgment Rule sebagai Dasar Perlindungan Hukum bagi Direksi." *Jurnal Hukum dan Bisnis* 8 (3): 221–238.
<https://pdfs.semanticscholar.org/b292/c9f3c501df2f85584e91dc1323f73895d86f.pdf>.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2017. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Widjaja, Gunawan. 2019. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Fuady, Munir. 2012. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bismar. 2019. *Hukum Kegiatan Ekonomi dan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Grafiti.
- Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

